



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2020/PN Sit

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Wahid Alias Dul Bin Miskun;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 01 Juli 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bajah Songai Desa Basanah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD kelas IV

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah ;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 201/Pid.B/2020/PN Sit tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2020/PN Sit tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL WAHID alias DUL bin MISKUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL WAHID alias DUL bin MISKUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu-abu dan terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) buah baju lengan pendek motif kotak-kotak warna abu-abu, terdapat garis hitam dan terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) buah kaos dalam (singlet) warna putih terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu motif hitam kotak-kotak;
  - 1 (satu) buah helm merk G2 Helmet warna merah muda pudar.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) SPM Honda Beat warna hitam Nopol P 2480 FU Noka MH1JFD231EK37526, Nosin JFD2E3366454 An. Irfan Basofi Alamat Kp Beringin 01/01 Desa Kandang Kec. Kapongan Kab. Situbondo;
- 1 (satu) buah kunci SPM Honda Beat warna hitam Nopol P 2480 FU;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat warna hitam Nopol P 2480 FU;

Dikembalikan kepada saksi Irfan Basofi.

4. Menetapkan agar Terdakwa ABDUL WAHID alias DUL bin MISKUN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lag

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. **DAKWAAN ;**

IV. Bahwa Terdakwa ABDUL WAHID Alias DUL Bin MISKUN pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 22.30 Wib di depan minimarket di dalam SPBU lamongan Desa Lamongan Kec. Arjasa Kab. Situbondo atau setidaknya pada waktu di bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ABDUL WAHID Alias DUL Bin MISKUN dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Sit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa ABDUL WAHID Alias DUL Bin MISKUN berangkat dari Surabaya menuju Asembagus, akan tetapi Terdakwa ABDUL WAHID Alias DUL Bin MISKUN saat itu membeli tiket turun di Probolinggo selanjutnya di terminal Probolinggo Terdakwa ABDUL WAHID Alias DUL Bin MISKUN bertemu dengan Anton Alias Toni yang biasa mangkal sebagai tukang ojek kemudian Terdakwa ABDUL WAHID Alias DUL Bin MISKUN meminta Anton Alias Toni untuk diantarkan ke Asembagus, kemudian sekira jam 22.30 Wib Terdakwa ABDUL WAHID Alias DUL Bin MISKUN dan Anton Alias Toni sampai di SPBU Lamongan Ds. lamongan Kec. Arjasa Kab. Situbondo, pada saat itu Anton Alias Toni berhenti mengisi pertamax untuk sepeda motornya, setelah itu Terdakwa ABDUL WAHID Alias DUL Bin MISKUN dan Anton Alias Toni menuju Minimarket yang ada di areal SPBU Lamongan untuk membeli minum, pada saat di depan Minimarket Terdakwa ABDUL WAHID Alias DUL Bin MISKUN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol P-2480-FU tahun 2014 warna Hitam milik saksi Irfan Basofi yang masih terpasang kunci kontakannya, kemudian Terdakwa ABDUL WAHID Alias DUL Bin MISKUN turun untuk melihat situasi sekitar dengan berjalan mondar mandir melihat kekanan dan kekiri, setelah Terdakwa ABDUL WAHID Alias DUL Bin MISKUN merasa aman Terdakwa ABDUL WAHID Alias DUL Bin MISKUN langsung menuju ke sepeda motor yang terpasang kunci kontakannya tersebut, kemudian Terdakwa ABDUL WAHID Alias DUL Bin MISKUN naik ke atas sepeda motor tersebut dan menghidupkannya, setelah hidup Terdakwa ABDUL WAHID Alias DUL Bin MISKUN memundurkannya sepeda motor kurang lebih sejauh 0,5 meter, pada saat akan mengegas tiba-tiba Terdakwa ABDUL WAHID Alias DUL Bin MISKUN didatangi oleh saksi Irfan Basofi yang merupakan pemilik sepeda motor yang saat itu berada pada jarak 2 (dua) meter dari sepeda motornya sambil berteriak "maliiiing" kemudian Terdakwa ABDUL WAHID Alias DUL Bin MISKUN dipegangi oleh saksi Irfan Basofi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ABDUL WAHID Alias DUL Bin MISKUN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol P-2480-FU tahun 2014 warna Hitam milik saksi Irfan Basofi untuk dimiliki dan digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa ABDUL WAHID Alias DUL Bin MISKUN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol P-2480-FU tahun 2014 warna Hitam tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yaitu saksi Irfan Basofi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ABDUL WAHID Alias DUL Bin MISKUN, saksi Ahmad Tohiri mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ABDUL WAHID Alias DUL Bin MISKUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1. Irfan Basofi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 22.30. saksi duduk didepan minimarket didalam SPBU lamongan Ds lamongan Kec Arjasa Kab Situbondo bersama teman saksi yang bernama IKSAN sedangkan saksi menaruh sepeda Honda beat saksi didepan minimarket menghadap ketimur dengan jarak 2 meter posisi saksi sewaktu duduk di teras dengan sepeda motor saksi yang saksi parkir dengan kunci kontak tetap terpasang di sepeda saksi kemudian beberapa menit ada seseorang yang mondar mandir lalu duduk disepeda saksi yang dengan kunci tetap terpasang sekitar selang 5 menit lalu menghidupkannya dan memundurkannya pada saat akan dijalankan saksi yang mengetahui sepeda saksi akan diambil lalu saksi dan teman saksi yang bernama IKSAN berteriak dan bergegas menghampiri orang yang akan mengambil sepeda lalu saksi dan saksi, IKSAN dan juga YOYON pada aktu itu ada di TKP juga ikut menagkapnya dan menghubungi Polsek Arjasa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol P-2480-FU tahun 2014 warna Hitam tersebut tidak terkunci dan kunci sepeda motor saksi tetap terpasang di sepeda motor karena saksi hanya duduk di teras depan minimarket dan sepeda tidak jauh dari saksi yang hanya berjarak 2 meter;
- Bahwa pada saat diambil, Terdakwa sudah menghidupkan sepeda motor dan dimundurkan kurang lebih 0,5 meter lalu pada saat akan dijalkannya saksi bergegas dan berteriak lalu dibantu teman saksi menangkap Terdakwa dan menelepon Polsek Arjasa dan di bawa ke kantor Polsek Arjasa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Saksi 2. Muhammad Boney**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 22.30 wib pada waktu saksi melaksanakan dinas malam di kantor Polsek Arjasa, saksi menerima laporan dari masyarakat jika telah terjadi pencurian di depan minimarket SPBU lamongan Ds lamongan Kec Arjasa Kab Situbondo;
- Bahwa saksi langsung bergegas menuju TKP bersama orang umum yang bernama SUGIK karena pada waktu itu saksi hanya tugas berdua dengan rekan kerja saksi yang bernama BRIPKA WIWID yang stanby di dikantor sedangkan saksi menuju TKP;
- Bahwa setelah sampai di TKP di depan minimarket dalam SPBU lamongan Ds lamongan Kec arjasa Kab Situbondo masyarakat sudah banyak berkumpul karena Terdakwa sudah dipergoki oleh korban dan korban pada waktu itu teriak sehingga ditangkap bersama-sama dengan masyarakat, selanjutnya karenatakut terjadi main hakim sendiri lalu Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Arjasa bersamapemilik kendaraan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol P-2480-FU tahun 2014 warna Hitam. Setelah sampai di Polsek, Terdakwa mengaku jika akan mengambil sepeda motor Honda beat warna hitam dengan kunci kontak pada waktu itu tetap terpasang;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol P-2480-FU tahun 2014 warna Hitam yang merupakan milik Irfan Basofi;
- Bahwa menurut Irfan Basofi, sepeda tersebut sudah dihidupkan oleh Terdakwa lalu dimundurkannya sekitar jarak kurang lebih 0,5 meter pada saat dijalankannya korban dan teman berteriak dan kemudian menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi, Terdakwa mengakui cara Terdakwa mengambil sepeda motor honda beat warna hitam pertama dengan mondar-mandir melihat situasi lalu duduk di sepeda tersebut karena melihat kunci kontak tetap terpasang di sepeda setelah selang kurang leih 5 menit Terdakwa menghidupkan sepeda tersebut lalu memundurkannya dengan jarak kurang lebih 0,5 meter pada saat ingin menjalankannya dipergoki oleh korban dan teman- temanya dan juga masyarakat sekitar karena suasana di SPBU lamongan Ds lamongan Kec Arjasa Kab situbondo pada waktu itu tampak rame;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa datang ke tempat tersebut bersama temannya yang bernama TONI alamat Probolinngo, tetapi pada saat dipergoki oleh masyarakat temannya melarikan diri tetap pada saat saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Sit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menanyakan kepada korban dan dan teman korban ataupun masyarakat yang pada waktu di TKP tidak melihat jika Terdakwabersama temannya dan melihat nya hanya seorang diri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan Saksi-Saksinya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa berangkat dari Surabaya menuju Asembagus, akan tetapi Terdakwa saat itu membeli tiket turun di Probolinggo selanjutnya di terminal Probolinggo Terdakwa bertemu dengan Anton Alias Toni yang biasa mangkal sebagai tukang ojek kemudian Terdakwa meminta Anton Alias Toni untuk diantarkan ke Asembagus, kemudian sekira jam 22.30 Wib Terdakwa sampai di SPBU Lamongan Ds. lamongan Kec. Arjasa Kab. Situbondo, pada saat itu Anton Alias Toni berhenti mengisi pertamax untuk sepeda motornya, setelah itu Terdakwa dan Anton Alias Toni menuju Minimarket yang ada di areal SPBU Lamongan untuk membeli minum, pada saat di depan Minimarket Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol P-2480-FU tahun 2014 warna Hitam milik saksi Irfan Basofi yang masih terpasang kunci kontaknya, kemudian Terdakwa turun untuk melihat situasi sekitar dengan berjalan mondar mandir melihat kekanan dan kekiri, setelah Terdakwa merasa aman Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor yang terpasang kunci kontaknya tersebut, kemudian Terdakwa naik keatas sepeda motor tersebut dan menghidupkannya, setelah hidup Terdakwa memundurnya sepeda motor kurang lebih sejauh 0,5 meter, pada saat akan mengegas tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Irfan Basofi yang merupakan pemilik sepeda motor yang saat itu berada pada jarak 2 (dua) meter dari sepeda motornya sambil berteriak "maliiing" kemudian Terdakwa dipegangi oleh saksi Irfan Basofi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol P-2480-FU tahun 2014 warna Hitam milik saksi Irfan Basofi untuk dijual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu-abu dan terdapat bercak

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah;

- 1 (satu) buah baju lengan pendek motif kotak-kotak warna abu-abu, terdapat garis hitam dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos dalam (singlet) warna putih terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu motif hitam kotak-kotak;
- 1 (satu) buah helm merk G2 Helmet warna merah muda pudar.
- 1 (satu) SPM Honda Beat warna hitam Nopol P 2480 FU Noka MH1JFD231EK37526, Nosin JFD2E3366454 An. Irfan Basofi Alamat Kp Beringin 01/01 Desa Kandang Kec. Kapongan Kab. Situbondo;
- 1 (satu) buah kunci SPM Honda Beat warna hitam Nopol P 2480 FU;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat warna hitam Nopol P 2480 FU;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa berangkat dari Surabaya menuju Asembagus, akan tetapi Terdakwa saat itu membeli tiket turun di Probolinggo selanjutnya di terminal Probolinggo Terdakwa bertemu dengan Anton Alias Toni yang biasa mangkal sebagai tukang ojek kemudian Terdakwa meminta Anton Alias Toni untuk diantarkan ke Asembagus, kemudian sekira jam 22.30 Wib Terdakwa sampai di SPBU Lamongan Ds. lamongan Kec. Arjasa Kab. Situbondo, pada saat itu Anton Alias Toni berhenti mengisi pertamax untuk sepeda motornya, setelah itu Terdakwa dan Anton Alias Toni menuju Minimarket yang ada di areal SPBU Lamongan untuk membeli minum, pada saat di depan Minimarket Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol P-2480-FU tahun 2014 warna Hitam milik saksi Irfan Basofi yang masih terpasang kunci kontaknya, kemudian Terdakwa turun untuk melihat situasi sekitar dengan berjalan mondar mandir melihat kekanan dan kekiri, setelah Terdakwa merasa aman Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor yang terpasang kunci kontaknya tersebut, kemudian Terdakwa naik keatas sepeda motor tersebut dan menghidupkannya, setelah hidup Terdakwa memundurnya sepeda motor kurang lebih sejauh 0,5 meter, pada saat akan mengegas tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Irfan Basofi yang merupakan pemilik sepeda motor yang saat itu berada pada jarak 2 (dua) meter dari sepeda

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya sambil berteriak "maliing" kemudian Terdakwa dipegangi oleh saksi Irfan Basofi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol P-2480-FU tahun 2014 warna Hitam milik saksi Irfan Basofi untuk dijual;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol P-2480-FU tahun 2014 warna Hitam tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yaitu saksi Irfan Basofi
- sepeda motor Honda beat No. Pol No. Pol P 6094 F warna biru putih tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yaitu saksi Boedijono;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Irfan Basofi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Abdul Wahid Alias Dul Bin Miskun sebagai Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa Terdakwa bernama Abdul Wahid Alias Dul Bin Miskun sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa Abdul Wahid Alias Dul Bin Miskun sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Abdul Wahid Alias Dul Bin Miskun dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/ melakukan;

Menimbang berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di SPBU Lamongan Ds. lamongan Kec. Arjasa Kab. Situbondo, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol P-2480-FU tahun 2014 warna Hitam milik saksi Irfan Basofi yang masih terpasang kunci kontakannya, kemudian Terdakwa turun untuk melihat situasi sekitar dengan berjalan mondar mandir melihat kekanan dan kekiri, setelah Terdakwa merasa aman Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor yang terpasang kunci kontakannya tersebut, kemudian Terdakwa naik keatas sepeda motor tersebut dan menghidupkannya, setelah hidup Terdakwa memundurkannya sepeda motor kurang lebih sejauh 0,5 meter, pada saat akan mengegas tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Irfan Basofi yang merupakan pemilik sepeda motor yang saat itu berada pada jarak 2 (dua) meter dari sepeda motornya sambil berteriak "maliiiiing" kemudian Terdakwa dipegangi oleh saksi Irfan Basofi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur Mengambil suatu barang telah terpenuhi;

## **Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas bahwa sepeda motor Honda Beat Nopol P-2480-FU tahun 2014 warna Hitam yang terdakwa di ambil pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekira jam 15.00 Wib, bertempat di SPBU Lamongan Ds. lamongan Kec. Arjasa Kab.

Situbondo bukanlah milik dari Terdakwa akan tetapi adalah milik saksi Irfan Basofi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

#### **Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya menguasai barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah – olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di Persidangan bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol P-2480-FU tahun 2014 warna Hitam yang terdakwa di ambil pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di SPBU Lamongan Ds. lamongan Kec. Arjasa Kab. Situbondo

adalah tanpa ijin dari Pemilikinya yaitu saksi Irfan Basofi dan rencananya sepeda motor tersebut akan terdakwa jual, yang mana rencananya uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan Rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Sit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan menjadi warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat ;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus-terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis hakim akan menjatuhkan Putusan yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

- Barang bukti berupa ; 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu-abu dan terdapat bercak darah, 1 (satu) buah baju lengan pendek motif kotak-kotak warna abu-abu, terdapat garis hitam dan terdapat bercak darah, 1 (satu) buah kaos dalam (singlet) warna putih terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu motif hitam kotak-kotak, 1 (satu) buah helm

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk G2 Helmet warna merah muda pudar. oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan

- Barang bukti berupa ; 1 (satu) SPM Honda Beat warna hitam Nopol P 2480 FU Noka MH1JFD231EK37526, Nosin JFD2E3366454 An. Irfan Basofi Alamat Kp Beringin 01/01 Desa Kandang Kec. Kapongan Kab. Situbondo; 1 (satu) buah kunci SPM Honda Beat warna hitam Nopol P 2480 FU, 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat warna hitam Nopol P 2480 FU, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi Irfan Basofi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Irfan Basofi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Wahid Alias Dul Bin Miskun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu-abu dan terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) buah baju lengan pendek motif kotak-kotak warna abu-abu, terdapat garis hitam dan terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) buah kaos dalam (singlet) warna putih terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu motif hitam kotak-kotak;
  - 1 (satu) buah helm merk G2 Helmet warna merah muda pudar.

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) SPM Honda Beat warna hitam Nopol P 2480 FU Noka

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFD231EK37526, Nosin JFD2E3366454 An. Irfan Basofi Alamat Kp Beringin 01/01 Desa Kandang Kec. Kapongan Kab. Situbondo;

- 1 (satu) buah kunci SPM Honda Beat warna hitam Nopol P 2480 FU;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat warna hitam Nopol P 2480 FU;

## Dikembalikan kepada saksi Irfan Basofi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo pada Hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 oleh kami: A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, PUTU DIMA INDRA, S.H. dan NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh KHUDZAIFAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh FITRA TEGUH NUGROHO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA, S.H.

A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H., M.H.

NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KHUDZAIFAH, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Sit